

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunianya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dapat disusun tepat waktu.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan menyajikan rencana teknis tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Penyusunan RENSTRA ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah bekerja secara maksimal demi penyempurnaan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Kami berharap bahwa peran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dapat mendukung pencapaian visi, misi dan program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yakni dengan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah "**Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera**"

Benteng, 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Ketenagakerjaan

Hj.ANDI ROS IRMA,S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I,IV/b
NIP.19701001 199203 2 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendasari Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai perodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

RENSTRA PD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

1. pendekatan teknokratik;
2. pendekatan partisipatif;
3. pendekatan politis;
4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;

5. pendekatan holistik-tematik;
6. pendekatan integratif; dan
7. pendekatan spasial yaitu pendekatan keruangan yang digunakan dalam ilmu geografi untuk memahami fenomena geografi di suatu wilayah. Pendekatan ini menekankan pada eksistensi ruang sebagai wadah untuk mengakomodasi aktivitas manusia

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan RENSTRA mempertimbangkan sejumlah dokumen seperti: RPJMD Kabupaten, RENSTRA Kementerian Ketenagakerjaan, RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, RENSTRA Kementerian Perindustrian, RENSTRA Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan dokumen terkait lainnya. Yang kemudian akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan perangkat daerah.

Dalam penyusunan RENSTRA dilakukan rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Untuk itu arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yakni rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi

dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 2912, sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 kedalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang tentang RPJP
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Permendagri Nomor tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
13. Perda Provinsi Sulsel tentang RPJMD Provinsi Sulsel
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor
15. Peraturan Daerah Nomor tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 747).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Ketenakerjaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan maksud tersebut, maka penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

1. Menyediakan dokumen yang digunakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
2. Memudahkan pengukuran pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam perangkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam memberikan layanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat uraian tujuan dan sasaran RENSTRA kabupaten Tahun 2025-2029.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat uraian strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA perangkat daerah Tahun 2025-2029.

BAB VI : RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat uraian program,kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja indikator, target dan pagunya.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi struktur kelembagaan diatur Peraturan Bupati, Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Adapun kebijakan teknis dilaksanakan berkaitan dengan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Berikut disajikan tugas pokok, fungsi dan struktur kelembagaan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan :

2.1.1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perinnaker mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
2. pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
3. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi

Uraian tugas kepala dinas, meliputi :

1. Menyusun rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memarat dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan evalausi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
7. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis tenaga kerja;
8. Menyelenggarakan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
9. Menyelenggarakan evlauasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. Menyelenggarakan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya;
11. Mengkordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
12. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nono pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atas sebagai perumusan kebijakan;dan
15. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 SEKERTARIAT

Dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dan

memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup dinas.

Fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas.
2. Pegoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum.
3. Pengoordinasian dalam urusan umum dan kepegawaian.
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
5. Pelaksanan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sekretaris meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau,mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur daerah.
7. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaa,serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan.
8. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset dan dokumentasi.
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negera lingkup dinas.
10. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

11. Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur.
12. Mengordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas.
13. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
14. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.3 SUB BAGIAN PROGRAM

Dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.

Uraian Tugas, meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas.

7. Memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
8. Menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan.
9. Menyusun dokumen evaluasi dinas.
10. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas.
11. Menyusun laporan evaluasi kinerja dinas.
12. Memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
13. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas.
14. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran.
15. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis layanan informasi publik.
16. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas.
17. Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian program dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan.
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaia dan pengelolaan perundang-undangan.

Uraian Tugas, meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
7. Melaksanakan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas.
8. Melaksanakan pengelolaan asset,perlengkapan dan rumah tangga.
9. Mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor.
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
11. Melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi.
13. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi.
14. Melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas.
15. Melaksanakan analisa beban kerja dan Analisa jabatan lingkup dinas.
16. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
17. Memfasilitas pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan.
18. Melaksanakan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

19. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas.
20. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan.
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.5 SUB BAGIAN KEUANGAN

Dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Uraian Tugas, meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
6. Memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan.
8. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan.
9. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan
10. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas.

11. Menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran.
12. Menyusun laporan prognosis realisasi anggaran.
13. Menyusun laporan keuangan akhir tahun.
14. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas.
15. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6 BIDANG PERINDUSTRIAN

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian .

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian.
4. Pelaksanaan administrasi di Bidang Perindustrian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian Tugas, meliputi :

1. Menyusun rencan kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perindustrian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
6. Melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Perindustrian.
7. Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian izin Bidang Industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
8. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja Industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan daerah.
9. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam daerah.
10. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan daerah.
11. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastuktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

12. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan daerah.
13. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam daerah.
14. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
15. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, Kawasan industri, dan infrastuktur penunjang industri yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
16. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan daerah.
17. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
18. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di daerah.
19. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perindustrian.
20. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

21. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perindustrian dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan.
23. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.7 BIDANG KETENAGAKERJAAN

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketenagakerjaan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan administrasi di Bidang Ketenagakerjaan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Uraian Tugas, Meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketenagakerjaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketenagakerjaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.

6. Melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Ketenagakerjaan.
7. Menyusun rencana dan pelaksanaan ketenagakerjaan.
8. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
9. Memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
10. Mengoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta.
11. Memfasilitasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
12. Menyebarkan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil .
13. Mengoordinasikan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten.
14. Mengoordinasikan pemantauan tingkat produktivitas daerah.
15. Mengoordinasikan pemberian dan penyebaran informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
16. Mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
17. Mengoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.
18. Memverifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Kerja Swasta.
19. Mempromosikan penyebaran informasi, syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat.
20. Mengoordinasikan pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI.
21. Mengoordinasikan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri.
22. Mengoordinasikan penandatanganan perjanjian kinerja.
23. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan.
24. Mengoordinasikan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI.

25. Melaksanakan pemberdayaan TKI purna.
26. Melaksanakan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah.
27. Memverifikasi dokumen perusahaan dan perjanjian kerja sama bersama dengan ruang lingkup operasi daerah.
28. Memberikan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah.
29. Mengoordinasikan proses pengesahan dokumen perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah.
30. Mengoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan.
31. Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan LKS Bipatrit di perusahaan.
32. Mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
33. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketenagakerjaan.
34. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan.
35. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
36. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
38. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

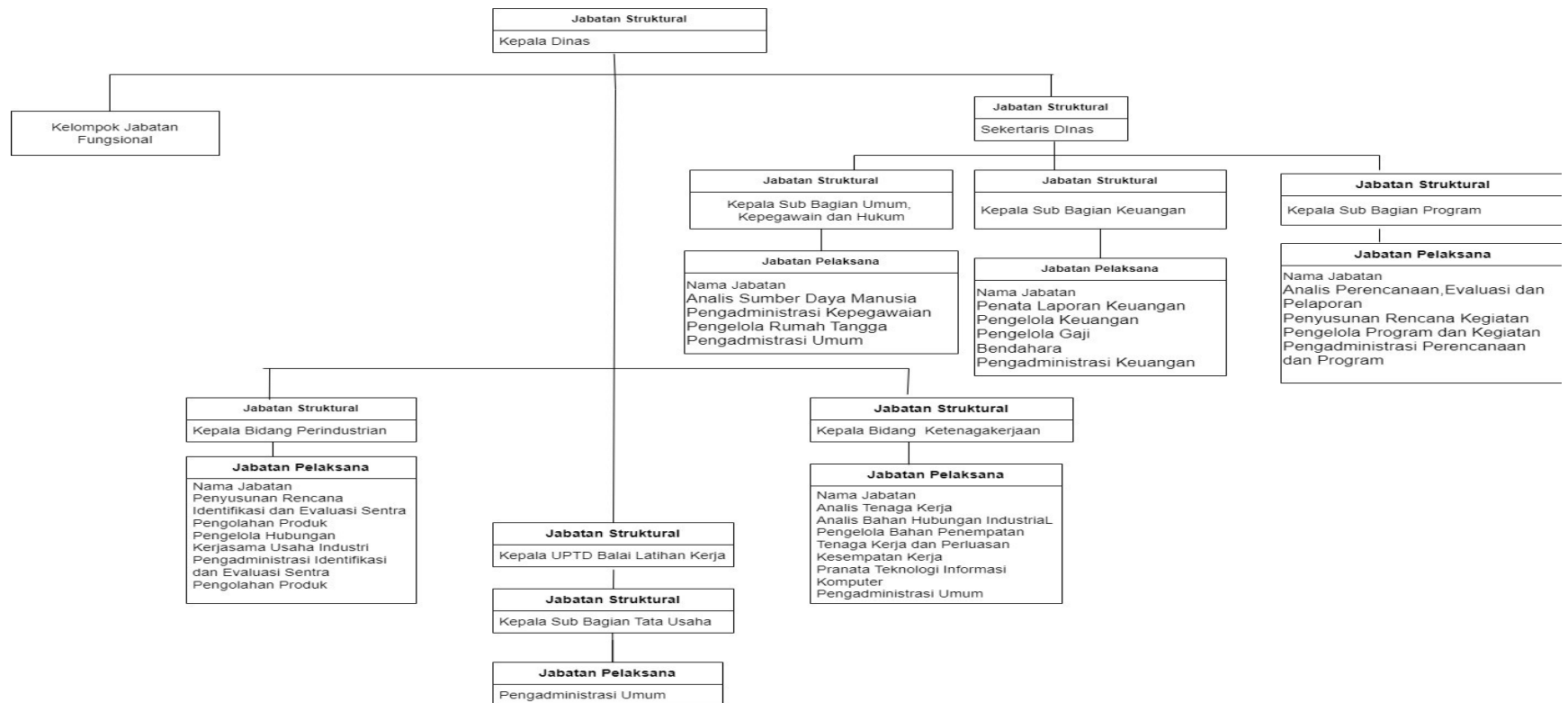
2.1.8 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sesuai bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut disajikan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Ketenagakerjaan;
5. Kelompok Jabatan Pelaksana;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf yang merupakan kesatuan untuk mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

2.2.1 JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, DATA JABATAN STRUKTURAL, DATA JABATAN FUNGSIONAL, JUMLAH TENAGA KONTRAK DAN JABATAN STRUKTURAL

Keadaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan Tahun 2024 sebagai berikut :

- JPTP = 1 orang
- Administrator (Kelas 12) = orang
- Administrator (Kelas 11) = 2 orang
- Pengawas = 4 orang
- Pelaksana = 12 orang
- Fungsional = 5 orang
- Tenaga Kontrak = 28 Orang
- Jumlah = 52 orang

Untuk mengetahui sumber daya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar, berikut disajikan tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan komposisi golongan dan eselon

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata Dua (S2)	4 orang
2	Strata Satu (S1)	3 2 orang
3	Diploma 3 (D3)	3 orang
4	Diploma 1 (D1)	1 orang
5	SLTA	11 orang
6	SD	1 orang

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2024

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah SD, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyusaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan lebih tinggi dan mengasah *skill* melalui berbagai pelatihan. Berikut disajikan tabel jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Tahun 2024.

Tabel 2.2 Jumlah Pejabat Struktural pada Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris	- Orang
3	Kasubag	4 Orang
4	Kabid	2 Orang
5	Kepala Unit BLK	1 Orang
	Jumlah	9 Orang

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2024

Tabel 2.3 Jumlah Pejabat Fungsional pada Tahun 2024

No.	Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Pengantar Kerja	2 Orang
2	Analisis Kebijakan	1 Orang
3	Instruktur Madya	1 Orang
4	Instruktur Penyelia	1 Orang
	Jumlah	5 Orang

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2024

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana tertera pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 2.4 Data Asset dan Kondisinya Dinas Perinnaker Kab. Kepulauan Selayar Per Desember 2024

N o	Jenis Perlengkap an	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Bai k	Rusa k		
1.	Papan Nama Kantor	1	-	1	2024
2.	Speaker	1	-	1	2024
3.	Scanner	1	-	1	2024
4.	Cermin	4	-	4	2024
5.	Tanah	3	-	3	2022,2024
6.	Mobil	1	-	1	2015
7.	Kursi Kerja Pejabat	10	-	10	2018,2022,2023
8.	Kursi Putar	1	-	1	2017
9.	Kursi Rapat	10	-	10	2018
10.	Kursi Tamu Kayu	1	-	1	2024
11.	Meja Kerja	11	-	11	2012,2014,2016,2017,2023
12.	Meja ½ Biro	5	-	5	2017,2018,2019

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
13.	Televisi	1	-	1	2015
14.	LCD	1	-	1	2023
15.	AC	6	-	6	2014,2021,2023
16.	PC Komputer	5	-	5	2013,2018,2021
17.	Laptop	18	-	18	2014,2015,2016,2017,2019, 2020,2023,2024
18.	Notebook	4	-	4	2021
19.	Printer	10	-	10	2017,2018,2020,2023,2024
20.	Meja Rapat	2	-	2	2024
21.	Alat Penguji Kendaraan	123	-	123	2018
22.	Global Positioning System (GPS)	1	-	1	2014
23.	Perlengkapan Bengkel Kayu	33	-	33	2018
24.	Perkakas Bengkel	123	-	123	2018

No	Jenis Perlengkapan	Kondisi		Jumlah	Tahun Perolehan
		Baik	Rusak		
	Kerja				
25.	Perkakas Bengkel Kayu	78	-	78	2018
26.	Mesin Las	5	-	5	2016
27.	Mesin Gerinda	5	-	5	2016
28.	Mesin Bor	7	-	7	2016
29.	Lemari Arsip	3	-	3	2018,2022,2023
30.	Kamera Digital	1	-	1	2015
31.	Handy Talkie	1	-	1	2014
32.	Tanah	3	-	3	1905,2004,2022,2024
33.	Bangunan	3	-	3	1998,2011,2018,2022,2024
34.	Motor	6	-	6	2008,2014,2016,2017,2019,2021

Sumber data : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2024

Berdasarkan jumlah perlengkapan yang tersedia sebagaimana gambaran dalam tabel tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah dan kualitas perlengkapan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Kepulauan

Selayar sudah *representative* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan berisi uraian sasaran/target renstra periode Tahun 2022-2025 yakni indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan atau indikator lainnya seperti SDGs, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.3.1 KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun -1 (2022)			Tahun-2 (2023)			Tahun-3 (2024)			Kondisi Akhir Periode RPJMD		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Nilai SAKIP							61,06			66,06	43,50	65,85	66,06	43,50	65,85
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah							70			75	83,33	111,11	66,06		
3.	Laporan Keuangan OPD sesuai standar akuntansi							Sesuai			Sesuai	Sesuai		Sesuai		
4.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja				2,75			3,75			5,00			5,00		
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				54,00			56,00			59,00	56952815		59,00	56952815	
6.	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				100	100		100	100		100	100		100	100	
7.	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan				42,50	61,06		45,00	32,54		47,21	37,37		47,21	36,72	
7.	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah				1300			1350 (3,47)	1373 (5,31)		1400 (7,14)	1436 (9,47)		1400 (7,14)	1436 (9,47)	
8.			Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	10	12	1,36		15	5,61		18	4,58		18	4,58	
9.			Persentase Izin Pelaku IKM yang telah memiliki PIRT	15	20	3,07		25	3,78		30	3,33		30	3,33	
10.			Persentase IKM yang terdaftar pada sistem informasi nasional	30	33	0,30		40	6,04		45	3,61		45	3,61	
11.			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	0	70			73	100		75	100		75	100	
12.			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40	0,40			1,17	2,63		1,5	3,01		1,5	3,01	

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun -1 (2022)			Tahun- 2 (2023)			Tahun- 3 (2024)			Kondisi Akhir Periode RPJMD		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13.			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	12,5	19,84			25	27,55		31,50	52,49		31,50	52,49	
14.			Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Layak	0,3	0,6			0,9	0,9		1,17	0,92		1,17	0,92	

[illegible]

Tabel 2.7 Capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun -1 (2022)			Tahun-2 (2023)			Tahun-3 (2024)			Kondisi Akhir Periode RPJMD		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,18	68,78	69,92	102	69,08	69,93	101	69,39	67,19	97	69,39	67,19	97
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,44	2,38	1,49	137	2,33	2,81	79	2,28	2,05	110	2,28	2,05	110
3.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	98	98,33	98,51	100	98,50	99,77	101	98,67	65,81	67	98,67	65,81	67
4	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	2,81	2,84	0,53	19	2,85	1,52	53	2,87	0,14	5	2,87	0,14	5

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan dalam Renstra (Rencana Strategis) adalah kelompok orang atau kelompok masyarakat yang menjadi target utama dari layanan atau program yang akan diimplementasikan oleh suatu instansi atau perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini penting untuk memastikan bahwa layanan atau program yang dirancang benar-benar efektif dan relevan dengan kebutuhan mereka. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan terbagi menjadi Bidang Perindustrian dengan kelompok sasaran adalah Industri Kecil Menengah, sedangkan kelompok sasaran layanan Bidang Ketenagakerjaan adalah Pencari Kerja, Tenaga Kerja Rentan dan Informal, perusahaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun mitra Dinas Perindustrian dalam memberi layanan adalah BPJS Ketenagakerjaan dan Dekranasda Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, peran dan posisi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Pemerintah Daerah dalam Lingkup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat.

Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan inovasi upaya strategis mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan

usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. SDM Pelaku IKM masih rendah.
2. pengembangan IKM belum optimal.
3. Pendataan IKM belum maksimal.
4. Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan.
5. Pemanfaatan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal.
6. Kondisi Pencari Kerja mengalami kesulitan mengakses informasi mengenai kesesuaian keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan.
7. Masih banyak perusahaan kecil yang belum menerapkan produktivitas.
8. Fasilitasi pelayanan antar kerja belum optimal.
9. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI belum optimal.
10. Masih banyak perusahaan kecil yang belum memiliki peraturan perusahaan

3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Kondisi strategis merupakan permasalahan pembangunan sesuai dengan kondisi objektif daerah Adapun isu strategis yang memerlukan perhatian sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah :

3.2.1 ISU STRATEGIS NASIONAL

a. Bonus Demografi

Bonus demografi yang menunjukkan penduduk usia produktif (15-64) Tahun yang lebih besar dari penduduk usia belum produktif (0-14) Tahun dan tidak produktif lagi (>64 Tahun), Bonus demografi nasional berdasarkan proyeksi BPS akan mencapai puncak di Tahun 2025 dan

selanjutnya akan mengalami penurunan meskipun dari komposisi penduduk tetap berada pada angka diatas 65 persen dari total jumlah penduduk. Bonus demografi di Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami tren yang sama yaitu pada Tahun 2020 sebesar 68,57 persen dari total jumlah penduduk dan proyeksi pada Tahun 2045 mengalami penurunan menjadi 66,29 persen dari total jumlah penduduk. Meskipun tren proyeksi tersebut menunjukkan penurunan jumlah usia produksi dari tahun ke tahun namun masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pengangguran terdidik akibat jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, sehingga tantangan bagi kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing secara global perlu menjadi perhatian dalam memanfaatkan bonus demografi yang terjadi.

b. Pembangunan belum berkelanjutan

Guna menjamin stabilitas ekosistem dan keberlanjutan pembangunan, maka parameter yang perlu dipertimbangkan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan antara lain: (a)

Peningkatan aktivitas pembangunan sangat penting untuk disinergikan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan capaian ideal, yaitu: (i) 70 persen daerah terbangun dan 30 persen daerah terbuka hijau serta 10 persen daerah terbuka hijau untuk lingkungan permukiman; (ii) Secara wilayah alih fungsi guna lahan sangat penting untuk dikendalikan dengan capaian yang diharapkan sebesar 60-70 persen merupakan kawasan lindung dan 30 persen Kawasan budidaya; (iii) Indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal yang perlu dipenuhi, yaitu (i) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (ii) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (iii) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas

tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (iv) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, yaitu: (i) Indeks Kualitas Air sebesar 50,00; (ii) Indeks Kualitas Udara sebesar 88,00; (iii) Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,00, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 84,00. (b) Indeks risiko bencana dan indeks ketahanan daerah penilaian Indeks Risiko Bencana (IKD) adalah penilaian kapasitas yang dicerminkan oleh Indikator Ketahanan Daerah dari seluruh stakeholder penanggulangan bencana. Indikator penilaian yang dapat dilakukan, yaitu: (i) Kemampuan aparaturnya daerah untuk memetakan wilayah rawan bencana sebesar 80 persen, (ii) Terciptanya pemulihan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon sebesar 70 persen, (iii) Pengelolaan kebencanaan melalui penyuluhan dan sosialisasi sebesar 80 persen, dan (iv) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebencanaan sebesar 80 persen. (c) Ketahanan pangan dan ketahanan energi. Indeks ketahanan pangan ideal yang ditargetkan mencakup tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil revidi terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas berdasarkan situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan). Sedangkan indeks ketahanan energi mencakup 4 parameter penting, yaitu: (i) *Availability*, yakni dari ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri; (ii) *Accessibility*, yaitu dari kemampuan untuk mengakses sumber energi infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik; (iii) *Affordability* yaitu dari keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi; (iv) *Acceptability* yaitu

berdasarkan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat. (d) Indeks ketahanan air. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dengan demikian, capaian target yang diharapkan dapat terpenuhi yaitu sebesar 70-80 persen kebutuhan akan distribusi jaringan mampu terpenuhi.

Pembangunan berkelanjutan perlu didorong dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, peran strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut adalah : (i) Penggunaan sum berdaya energi surya untuk mengantisipasi kelangkaan energi listrik; (ii) Pengelolaan lingkungan daerah DAS dan wilayah aliran sungai untuk menjamin kelangkaan pasokan dan distribusi air bersih; (iii) Optimalisasi bauran energi untuk mendukung kelangsungan pembangunan; (iv) Optimalisasi pemanfaatan energi

angin dan penggunaan energi biomassa untuk pengendalian pencemaran udara.

C. Transformasi teknologi digital

Transformasi teknologi digital terus berkembang mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi. Perkembangan ini

membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan Masyarakat Indonesia mengikuti tren perkembangan dunia dalam pemanfaatan teknologi informasi sangat pesat. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu, tiap saat, tiap waktu dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, edukasi, hiburan sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini.

Aktivitas serba digital dan elektronik dengan data sebagai peranan utamanya, individu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk dalam melakukan transaksi secara elektronik dimana saja. Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum terbukti makin membaik dengan meningkatnya nilai indeks literasi digital dari tahun 2020 sebesar 3,46 poin, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,49 poin (naik 0,03 poin), selanjutnya tahun 2022 berhasil naik 0,05 poin dari 3,49 menjadi 3,54 poin yang menempatkan Indonesia berada pada kategori “sedang” Indikator literasi digital yang dikur berdasarkan kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital menjadi pijakan dalam melakukan pemetaan target sasaran serta pemetaan kebutuhan literasi masyarakat, agar program nasional Literasi Digital dapat dieksekusi secara efektif dan tepat sasaran.

Namun, tingkat literasi digital di Indonesia belum merata pada seluruh provinsi. Capaian indeks literasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 3,44 poin, yang masih berada dibawa capaian nasional, demikian juga pada tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan belum termasuk dalam 15 Provinsi dengan indeks literasi digital terbaik, sehingga hal ini merupakan tantangan mengingat bahwa salah satu sisi positif dari

transformasi teknologi digital adalah masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

D. IKN dan pemerataan pembangunan

Kedudukan dan fungsi strategis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal sebagai motor penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dalam mendukung IKN. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di Sulawesi Selatan antara lain melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum. pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga. Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal serta aspek pembiayaan menjadi faktor penghambat. Bandara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Soekarno dan Pelabuhan Pare-Pare menjadi sarana untuk mengintegrasikan penumpang transit hub wilayah KTI dan logistik ke pulau Kalimantan (IKN). peluang Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kesempatan untuk membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung dengan potensi dan penyiapan sumber daya yang berkualitas. Sulawesi Selatan sebagai Prioritas Industri berdasarkan Koridor Ekonomi antara lain dalam Industri berbasis sumber daya alam (agro dan hilirisasi tambang), industri barang konsumsi berkelanjutan, industri kreatif (film, animasi dan visual arts, kuliner).

3.2.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

a. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Perubahan iklim ditandai oleh pemanasan bumi yang terjadi secara global serta kondisi cuaca yang tidak terprediksi. *El-Nino* yakni kondisi kekeringan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan gangguan terhadap produksi pertanian, tetapi membawa krisis air minum, hingga gangguan suplai listrik. *La-*

Nina yakni kondisi hujan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan genangan pertanaman sehingga produksi pertanian menurun, tetapi lebih dari itu ia menyebabkan bencana banjir di pedesaan hingga perkotaan.

Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan rumput laut tidak terlepas dari kerentanan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dampaknya tidak hanya mengancam sistem nafkah rumah tangga produk tersebut, tetapi juga mengancam suplai pangan bagi kebutuhan masyarakat secara luas. Di sisi lain, bencana dalam bentuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, abrasi pantai, juga membawa kerentanan pada berbagai aspek kehidupan. Karena itu, penguatan kapasitas pada level lokal hingga daerah dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim dan kebencanaan lainnya merupakan keniscayaan.

b. Pengelolaan Pusat-pusat Pertumbuhan

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dalam tataran pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam tataran nasional dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau, namun sampai saat ini belum optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang berperan sebagai pusat produksi, pusat pengolahan sumber daya alam; pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; serta pusat

pengembangan jasa pariwisata, pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Sedangkan berdasarkan koridor pemerataan diarahkan pada kabupaten yang berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Secara umum pengembangan wilayah Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Poros pengembangan Selatan – Selatan yang membentang dari Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berperan sebagai pusat pertumbuhan nasional sampai Kawasan Bulukumba yang merupakan bagian dari Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan Kawasan Andalan Laut Singkarrang-Takabonerate sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berperan sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan serta agro dan mina industri. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai Kawasan Industri Prioritas Nasional yaitu KI Bantaeng dan KI Takalar; Poros pengembangan Selatan – Bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Bulukumba – Kawasan Watampone yang merupakan Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pusat produksi pertanian dan perikanan yang didukung oleh industry pengolahan sumberdaya pertanian dan perikanan dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri; Poros pengembangan Selatan – Utara yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan Kawasan Perkotaan Parepare, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari

Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Kawasan Andalan Laut Selat Makassar yang akan berperan sebagai pendukung Ibukota Nusantara (IKN) dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata; KSN Parepare; sebagai bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja dan sebagai bagian dari Kawasan Geopark Maros-Pangkep. Selain itu, kawasan ini juga ditopang oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi aset perhubungan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat distribusi, perdagangan dan pelayaran internasional; Poros pengembangan Utara - Utara yang menghubungkan Kawasan Parepare sebagai dengan Kawasan Palopo, sebagai pusat pertumbuhan nasional yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sector unggulan pariwisata, industry, pertanian, perikanan, pertambangan, agro dan mina industry serta minyak dan gas bumi. Kawasan ini berperan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Parepare dan Kawasan Strategis Nasional Sorowako serta KSN Toraja yang juga berperan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja sekaligus bagian dari Daerah Pariwisata Prioritas (DPP) Selayar-Makassar-Toraja; dan Poros Pengembangan Utara - bagian Tengah yang menghubungkan Kawasan Palopo sebagai pusat pertumbuhan dengan Kawasan Watampone, sebagai kawasan penyangga pusat pertumbuhan yang juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dengan sector unggulan perikanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, serta agro dan mina industri.

c. Sistem Logistik dan Pemenuhan Pangan Nasional

Kebijakan nasional dalam penguatan sistem logistik nasional, salah satunya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional yang terjangkau untuk semua wilayah. Fokus pemenuhan pangan nasional, Sulawesi Selatan sebagai salah sentra produk pangan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Dalam sistem logistik nasional, pemenuhan kebutuhan pangan yang menjangkau seluruh wilayah mendorong penggunaan sistem transportasi dan pergudangan akan sangat penting untuk mendekatkan daerah-daerah penghasil pangan dengan pusat-pusat konsumsi pangan. Menghubungkan pusat-pusat produksi pangan tertentu di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk cepat terjangkau pada wilayah lainnya, misalnya pada Kawasan Barat Indonesia (KBI). Dalam konteks ini, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis, selain sebagai daerah penghasil utama pangan

nasional, juga menjadi penghubung dan lalu lintas utama transportasi logistik yang menjangkau semua wilayah di Indonesia. Artinya, secara geografis dan substansial Sulawesi Selatan sangat strategis dan penting dalam pengembangan wilayah di Indonesia, sebagai pintu gerbang utama Indonesia di Kawasan Timur serta penghubung dan lalu lintas utama pelayaran dan penerbangan antara KTI dan KBI, ada begitu banyak potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya berkontribusi secara nasional, tetapi juga mampu mendorong kemajuan wilayahnya untuk terciptanya masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera.

d. Pemanfaatan Bonus Demografi

Sulawesi Selatan kedepan akan mengalami perubahan demografi yang cepat, Dimana jumlah penduduk usia produktif

(usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar tahun 2050. Dalam periode tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi tersebut memberi kesempatan yang terbuka untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangunan dan memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang kedepan. Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial, akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan dan perlindungan lansia, tanpa mengabaikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Transisi demografi sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang bermuara pada aglomerasi penduduk di perkotaan, transisi epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak. Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat yang positif.

e. Ekosistem Transformasi Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah hal-hal fundamental kehidupan manusia pada berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Namun, inovasi digital juga berisiko menimbulkan disrupsi serta memunculkan tantangan baru bagi pihak-pihak yang tidak siap. Disrupsi teknologi dan transformasi digital tersebut akan membawa peluang sekaligus ancaman dalam pembangunan jangka panjang daerah ke depan.

Dalam perekonomian, perkembangan teknologi mendorong berkembangnya pertanian presisi berbasis *drone* dan satelit untuk pemetaan lahan, aplikasi *mobile* untuk akses informasi cuaca dan harga komoditi, ataupun perkembangan *e-commerce* produk pertanian. Perkembangan yang dipengaruhi teknologi digital seperti itu akan berlaku pada industri manufaktur, dunia perbankan, layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Transformasi digital merupakan peluang bagi individu dan kelompok masyarakat yang cepat beradaptasi dengannya, sebaliknya akan menjadi ancaman bagi individu ataupun kelompok yang tidak bisa mengakses dan memanfaatkannya. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih besar dari transformasi digital yang sedang dan terus berlangsung.

f. Daya Dukung Daya Tampung dan Kerusakan Lingkungan

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menurun. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan antara lain jasa lingkungan penyedia air dengan kategori rendah - sangat rendah hingga mencapai 65,32

persen. Meningkatnya luas jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir kategori rendah-sangat rendah menjadi sebesar 67,01 persen. Penurunan lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati menurun sebesar 54,58 persen. Selain itu, daya dukung air menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Walau secara umum sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah yang masuk kategori terlampaui dan melewati ambang batas antara ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Selatan juga ditandai dengan tingginya timbulan sampah dan tinja. Tingginya timbulan sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta belum terpadunya pengelolaan sampah. Sementara timbulan tinja disebabkan belum optimalnya eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui perubahan perilaku masyarakat; belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus menjadi prioritas untuk diatasi dalam pembangunan jangka panjang seluruh daerah di Sulawesi Selatan

g. Hilirisasi

Hilirisasi sumber daya alam bermakna sebagai upaya dalam meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam melalui pengolahan dalam suatu industri manufaktur serta mewujudkan rantai nilai yang berkeadilan yang mendukung pengembangan ekonomi

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan tersebar pada setiap wilayah, sumber daya alam tersebut berasal dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi terbarukan. Ketersediaan sumber daya alam serta posisi kuat Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan dekat dengan rencana Ibu Kota Negara (IKN) berperan penting sebagai penyangga pangan IKN dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kondusif dalam jangka panjang.

Potensi sumber daya alam yang tersedia akan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan investasi yang potensial terutama dalam hilirisasi komoditas unggulan. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap penyediaan infratraktur dan kemudahan investasi dalam mendorong hilirisasi, serta dukungan pembinaan dan permodalan bagi pengembangan hilirisasi oleh industri pengolahan kecil ditingkat masyarakat, koperasi dan UMKM. Akan tetapi, di sisi lain, beragamnya potensi di masing-masing daerah untuk dilakukan peningkatan nilai tambah oleh masyarakat menjadi potensi yang baik agar dapat mendiversifikasi sumber penghidupan masyarakat dan sektor unggulan daerah.

Dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap kebijakan nasional dan tuntutan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui kebijakan hilirisasi ini bukan hanya sekedar pada ketersediaan SDA, tetapi juga penyiapan daya dukung sumber daya manusia serta sarana prasarana dan infrastruktur wilayahnya. Sulawesi Selatan sejatinya mengambil peran sebagai pusat pengembangan SDM Indonesia dalam mendukung hilirisasi tersebut. Pengembangan SDM menjadi fokus perhatian pada setiap daerah dengan berbasis pada pemenuhan kompetensi

sesuai dengan potensi SDA yang akan dikelola pada setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM untuk pengembangan IPTEKIN harus sejalan dengan potensi SDA yang dimiliki setiap daerah di Sulawesi Selatan.

h. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal

Kelembagaan adalah aturan main di dalam suatu tujuan bersama yang dianggap penting secara jangka panjang, baik melalui suatu aransemen organisasi maupun tanpa adanya struktur organisasi. Salah satu tantangan kelembagaan dalam pembangunan adalah bagaimana mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik yakni efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan ketaatan hukum sebagai perilaku terpola di kalangan ASN. Dalam konteks ini, struktur birokrasi perlu semakin mendorong pelembagaan prinsip-prinsip tersebut sehingga penyelenggaraan pelayan public semakin memuaskan masyarakat. Selain itu, penguatan masyarakat sipil diperlukan agar partisipasi mereka dalam program pemerintah semakin signifikan serta dapat mendorong keberdayaan masyarakat secara umum untuk pemecahan masalah dalam lokalitasnya.

Tantangan lain adalah kemandirian fiskal. Sebagian besar pembiayaan untuk pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masih bergantung pada alokasi dana dari pusat. Pendapatan asli daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, aktivitas perekonomian daerah harus semakin didorong melalui *autonomous investment* maupun *induced investment* sehingga sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi dapat dimaksimalkan. Selain itu, pemanfaatan anggaran belanja daerah perlu dikelola dengan

baik sehingga lebih efektif dalam menstimulasi perekonomian daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

3.2.3 Isu Strategis Daerah

a. Keberdayaan masyarakat

Kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing dalam banyak hal akan melahirkan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan, serta melahirkan dampak lain berupa peningkatan jumlah pengangguran. Berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani kemiskinan yang dibutuhkan dalam hal ini memberikan kesempatan dan fasilitasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha. Keberdayaan Masyarakat khususnya masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didasarkan pada pemahaman harapan masyarakat miskin dan adanya perlindungan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kabupaten Kepulauan Selayar akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, Namun berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan menurunnya angka stunting. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif sehingga tingkat kemiskinan tidak meningkat. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* harus menjadi agenda utama.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Pencegahan terhadap peningkatan penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang merupakan prioritas utama.

c. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran dreinasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi, ketersediaan akses air minum layak dan sanitasi aman memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembangunan dan upaya peningkatan dan perbaikan sudah dilakukan selama ini, namun masih tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang.

Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama akses jalan, transportasi laut terutama pembangunan pelabuhan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke kabupaten tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan pariwisata, kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran.

d. Pengelolaan sumberdaya alam

Menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif ke perumahan, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian

konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Disisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan tanpa pengawasan intensif akan mengancam keberadaan Kawasan hutan dan terganggunya keseimbangan tata guna air tanah.

Memburuknya kondisi wilayah konservasi tangkapan air yang meningkat pesat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk/embung/bendung dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat. Akses terhadap air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan optimalisasi. Kerawanan air bersih masih mengancam Kabupaten Kepulauan Selayar yang disebabkan ketersediaan sumber baku dan air permukaan tergantung yang pada musim.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan residu atau sampah perlu ditangani secara komprehensif, sinergi dan berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*) yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan

keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari.

e. Tata kelola pemerintahan

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada nilai 55,65 dengan predikat CC / Cukup memadai (data tahun 2022) dengan nilai tersebut masih perlu banyak upaya perbaikan pada setiap komponen penilaian. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal, seperti belum adanya *grand design* pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi.

f. Pemenuhan pangan dan energi

Ancaman krisis pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Alih fungsi lahan dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Akibat dari *illegal fishing* dan *destructive fishing* menyebabkan berkurangnya terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan. Di sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani dan nelayan adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan keuntungan yang makin sedikit, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi rendah.

Keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan dampak terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan (Energi Baru Terbarukan).

g. Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Tantangan yang dihadapi dalam bidang Iptek adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan Masyarakat yang berbasis pengetahuan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemampuan Iptek daerah menuju masyarakat dan pemerintahan yang maju dan mandiri perlu membangun keterpaduan dalam pengembangan Iptek yang melibatkan secara intensif pelaku peneliti dari perguruan tinggi, Perusahaan maupun pemerintah daerah, terutama untuk menciptakan kontribusi Iptek daerah dalam mengantisipasi globalisasi serta berbagai persoalan dasar dalam masyarakat.

h. Keamanan, ketertiban, politik dan hukum

Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dalam kehidupan sosial budaya yang kondusif. Kesadaran Masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan Bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelolah kemanan dan ketertiban.

Perkembangan dalam bidang politik dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran politik dan kedewasaan politik bagi masyarakat serta perkembangan budaya politik sehingga lebih transparan serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung tata pemerintahan yang baik.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Disamping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.

i. Perubahan iklim dan risiko bencana alam

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti: sumberdaya air, pertanian, perikanan, infrastruktur permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana alam gempa bumi yang terjadi di tahun 2021 yang berdampak pada kerusakan fisik.

Bencana angin kencang, banjir, abrasi pantai yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah dengan resiko bencana yang tinggi jika dilihat dari indeks resiko bencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 151, 12 dengan kategori tinggi.

j. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Polusi dan kerusakan lingkungan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Pencemaran air, tanah dan udara semakin meningkat. *Food loss and waste*. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *over capacity* akibat semakin tidak terkendalinya timbulan sampah. Kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan semakin berkurang disebabkan laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan pendukung kehidupan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi isu pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten tersebut, maka hasil identifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan isu KLHS RPJMD tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029		Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar	
1.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	1.	Keberdayaan masyarakat
2.	Pemenuhan pelayanan dasar	2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3.	Perubahan iklim dan mitigasi bencana	3.	Perubahan iklim dan Resiko bencana alam
4.	Lingkungan hidup dan sumber daya alam	4.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		5.	Pengelolaan sumberdaya alam

5.	Infrastruktur	6.	Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6.	Air bersih dan sanitasi	7.	Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
		8.	Pemenuhan pangan dan energi
7.	Tata kelola pemerintahan	9.	Tata kelola pemerintahan
		10.	Keamanan, ketertiban, politik dan hukum

Sumber : Draft KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

3.2.4 RPJMN 2025 - 2029

Isu strategis yang merupakan tantangan pembangunan yang termuat dalam RPJMN tahun 2025- 2029 sebagai berikut :

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan *Asian Productivity Organization (2024)*, rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productiviti selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode scbclumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya

yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *day care* berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dan rentang 5,0 persen.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

f. Geopolitik dan Goekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seldor kehidupan dan tatanan global, Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antamegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia intemasional. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (*Intenational Monetary Fund*, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (*Intenational Monetary Fund*, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi

oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak gcopolitik.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pcrumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka analisis Isu strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar dipetakan menjadi potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, kemudian diurai menjadi permasalahan perangkat daerah dan isu strategis yang relevan dengan perangkat daerah lalu juga melihat isu lingkungan yang relevan dengan perangkat daerah. Selanjutnya berdasarkan pemetaan tersebut diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Adapun Skor kriteria penentuan isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3. 1 Skor kriteria penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kriteria	Bobot
1	2	3
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan Masyarakat	20

4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan Terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sektor Perindustrian merupakan Kawasan potensial untuk dikembangkan	1. Terbatasnya lahan untuk Pembentukan Kawasan industri 2. Data IKM tidak uptodate 3. Rekomendasi izin yang dikeluarkan tidak terpantau	1. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat 2. Pemenuhan pelayanan dasar	1.Meningkatkan Nilai Tambah semua sektor melalui Transformasi Digital	1.Mencapai swasembada pangan, energi dan air 2.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonom	1. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya pedesaan	1. Rendahnya Kontribusi Industri Pengolahan terdapat PDRB 2. Perluasan investasi industri besar dan menengah belum optimal 3.Data IKM yang terpantau melalui SIINAS tidak uptodate 4.Rekomendasi izin perindustrian yang diterbitkan tidak terpantau melalui pengawasan
Angka pengangguran ditekan melalui penempatan tenaga kerja,melalui usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal dan pendidikan dan pelatihan keterampilan	1.Belum optimalnya cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 2.Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja	1.Rendahnya keberdayaan Masyarakat 2.Rendahnya Kualitas SDM,Daya Saing dan esejahteraan	1. Rendahnya Tingkat Produktivitas 2. Rendahnya Kualitas SDM	1. Pemberantasan Kemiskina 2. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, 3. penguatan pendidikan,sains dan teknologi serta digitalisasi	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kualitas hidup Masyarakat 2. Keberdayaan Masyarakat	5.Rendahnya Kapasitas SDM 6.Masih Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja 7.Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan 8.Masih kurangnya aparatur berkompetensi k3 9Pemanfaatan dan pengelolaan BLK belum optimal 10.Perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS

						Ketenagakerjaan (Jamsostek) belum optimal 11. Pemanfaatan BLK belum optimal
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3. 3 Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang Dihadapi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selaya

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rendahnya Kontribusi Industri Pengelohan terhadap PDRB	20	10	20	10	15		75
2	Perluasan Investasi Industri Besar dan Menengah Belum Optimal	20	10	20	10	15		75
3	Rendahnya kapasitas IKM	20	20	20	15	10	15	100
4	Rekomendasi izin yang diterbitkan tidak terpantau melalui pengawasan	20	20	20	15			75
5	Data IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi Nasional tidak uptodate	20	20	20	15			75
6	Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja	20	20	20	15	10	15	100
7	Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan	20	20	20	15	10	15	100
8	Masih kurangnya aparatur berkompetensi K3	20	20	20	15			75
9	Pemanfaatan dan pengelolaan BLK belum optimal	20	20	20	15	10	15	100
10	Perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) belum optimal	20	20	20	15	10	15	100

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Renstra (Rencana Strategis) disusun sebagai acuan bagi organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Renstra lebih luas dan merupakan arah umum yang ingin dicapai dalam periode tertentu sedangkan Sasaran merupakan target yang lebih spesifik dan dapat diukur untuk mencapai tujuan Renstra. Sasaran harus dapat diukur dan dilaporkan, sehingga kemajuan dalam mencapai tujuan dapat dipantau dengan jelas.

Bidang Perindustrian pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu kepada Misi ke- 3 yakni Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah”. Adapun tujuannya adalah meningkatkan daya saing ekonomi daerah sedangkan sasarnya yakni memuat sasaran 9 yaitu meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dan Sasaran 13 yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Untuk Bidang Ketenagakerjaan Pelaksanaan Program dan Kegiatannya mengacu kepada Misi Ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Adapun tujuannya adalah: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sedangkan sasarnya berada pada sasaran 4 yakni menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Untuk Lebih memahami tujuan dan sasaran perangkat daerah diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Keterangan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1